



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 21 /VIII/PTSP/BLHPMPT-2021
TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) KASIH BUNDA
JORONG TAMBANG AMEH NAGARI PALANGKI
KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr. **Yeni Saputri, S.Pd. AUD** Selaku Ketua Pengelola PAUD Kasih Bunda Nomor : 22 / PAUD / KB-MB/2015 Tanggal 16 Maret 2021 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional PAUD Kasih Bunda;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Kelompok Bermain satuan Paud Sejenis (SPS) Kasih Bunda dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain Satuan PAUD Sejenis (SPS);
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional PAUD layanan Kelompok Bermain Satuan PAUD Sejenis Kasih Bunda Jorong Tambang Ameh Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Akta Pendirian PAUD Kasih Bunda, Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 66 tanggal 23 Februari 2012;
2. Keputusan Wali Nagari Palangki Nomor : 149/15/KPTS-WN-2008 tentang Perubahan SK Tenaga Pendidik PAUD Kasih Bunda Jorong Tambang Ameh Nagari Palangki tanggal 1 September 2008;
3. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan IV Nagari Nomor : 421/82/UPTD Pendidikan-2015 tanggal 27 Maret 2015;
4. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1018/Disdik-2015 tanggal 02 April 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung Nomor : 420/1324/PNFI.K-2012 tanggal 24 April 2012 tentang Izin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain Satuan PAUD Sejenis (SPS) PAUD Kasih Bunda Jorong Tambang Ameh Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung;

KEDUA Terhitung mulai tahun 2015 menyetujui/memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Kelompok Bermain Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kasih Bunda Jorong Tambang Ameh Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung;

KETIGA : Kepada Pengelola PAUD Kasih Bunda, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas:

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Melaksanakan proses layanan PAUD dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009;
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan IV Nagari;

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambat nya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KELIMA : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

KEENAM : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 20 April 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPADA BADAN



Drs. H. SYUKRI, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650905 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Camat IV Nagari;
3. UPTD TK/SD Kecamatan IV Nagari;
4. Lain-lain dirasa perlu.